



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BUPATI GUNUNG MAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2014 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas dengan memanfaatkan wilayah secara *berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang*, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2034;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-Undang;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

- *8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
- *10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 647);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan seluas \pm 1.168.656 ha, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 689.666 ha dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas \pm 29.672 ha di Propinsi Kalimantan Tengah;
13. Kepmenhut No. SK.529/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas \pm 15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) Sebagai Kawasan Hutan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 28 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
GUNUNG MAS TAHUN 2014 - 2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah *sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.*
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. *Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.*
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki *hubungan fungsional.*
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah *rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.*

11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat menjadi PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala *kabupaten atau beberapa kecamatan*.
20. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat menjadi PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat menjadi PPL adalah *pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa*.
22. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 (dua ribu) kilometer persegi.
23. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
24. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
25. *Sempadan danau/waduk adalah sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.*
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
28. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
29. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan *strategis kabupaten* adalah wilayah yang *penataan ruangnya diprioritaskan* karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
32. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih *pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.*
33. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang *dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.*
34. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan *manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.*
35. Kehutanan adalah segala tahapan kegiatan pengelolaan hutan secara lestari meliputi kegiatan penatausahaan pemanfaatan hasil hutan, pengawasan peredaran hasil hutan, pemantapan kawasan hutan, *perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, konservasi sumber daya hutan, reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan.*
36. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil *tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.*
37. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya *secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.*
38. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin

peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

39. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
40. Lingkungan adalah sumber daya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
41. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
42. Rencana Struktur Tata Ruang adalah rencana yang menggambarkan susunan unsur-unsur pembentuk zona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu sama lain.
43. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
44. Ketentuan umum Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan umum pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya di setiap kawasan sebagai panduan untuk mengembangkan ruang pada rencana yang lebih detail.
45. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
46. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
47. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
48. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
LUAS DAN BATAS WILAYAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Pasal 2

- (1) *Lingkup wilayah RTRWK meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan Tengah, mencakup :*
- a. wilayah daratan dengan luas 1.080.400 hektar (satu juta delapan puluh ribu empat ratus hektar);
 - b. wilayah udara; dan
 - c. wilayah dalam bumi.
- (2) Batas koordinat daerah Kabupaten Gunung Mas terletak pada posisi : 0°17'05" - 01°39'40" Lintang Selatan (LS), 113°00.45" - 114°02.05 Bujur Timur (BT).
- (3) Batas-batas wilayah daerah terdiri atas :
- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya;
 - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Propinsi Kalimantan Barat.

BAB III
RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas meliputi :
- a. ketentuan Umum;
 - b. luas dan batas Wilayah Kabupaten Gunung Mas;
 - c. ruang Lingkup, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Tata Ruang;
 - d. rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - e. rencana Pola Ruang Wilayah;
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
 - g. kelembagaan dan peran masyarakat;

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk :

- a. menyusun rencana pembangunan jangka menengah;
- b. memanfaatkan ruang daerah dan mengendalikan pemanfaatan ruang daerah;
- c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah daerah, serta keselarasan antar sektor;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- e. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Daerah;

Bagian Kedua Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan ruang Kabupaten Gunung Mas bertujuan untuk terbukanya isolasi daerah menuju percepatan peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing yang bermartabat untuk mewujudkan kabupaten gunung mas yang maju berbasiskan pertanian dan pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Bagian Ketiga Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. peningkatan peluang investasi;
 - c. pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - d. menjaga keseimbangan lingkungan.
 - e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Pasal 7

- (1) Strategi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. membuka isolasi ke daerah yang belum terlayani sarana dan prasarana transportasi secara baik;
 - b. mengembangkan Lapangan pekerjaan terhadap masyarakat;
 - c. mengembangkan potensi sumbardaya lahan;

- d. mendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan; dan
 - e. mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis Pertanian dan pertambangan sesuai keunggulan kawasan *yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.*
- (2) Strategi meningkatkan peluang investasi yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. memberikan insentif penanaman modal di kawasan potensial untuk investasi;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana dan sarana yang terkait dengan investasi; dan
 - c. memberikan kepastian hukum untuk berusaha/menanamkan modal di tiap bidang usaha;
- (3) Strategi yang harus dilakukan untuk pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. membentuk pola ruang dan sistem perkotaan yang menunjang penyebaran investasi;
 - b. *menciptakan iklim ekonomi komplementer antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan;*
 - c. mendorong pertumbuhan lapangan kerja; dan
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana prasarana sosial dan ekonomi .
- (4) Strategi yang harus dijalankan untuk menjaga keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya.
 - b. mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.
 - c. *melakukan konservasi pada daerah resapan air dan kawasan lindung.*
 - d. membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi.
- (5) Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf e meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. *mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;*
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran I* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Sistem pusat pelayanan kabupaten, meliputi:
 - a. PKL yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi; dan
 - b. PPK dan PPL yang ditetapkan kabupaten.
- (2) Sistem perkotaan kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu Kota Kuala Kurun sebagai PKL.
- (3) Sistem perkotaan kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. PPK meliputi:
 1. Kota Tewah;
 2. Kota Tumbang Talaken;
 3. Kota Sepang Simin;
 4. Kota Jakatan Raya;
 5. Kota Tumbang Rahuyan;
 6. Kota Tehang;
 7. Kota Kampuri; dan
 8. Kota Rabambang.
 - b. PPL meliputi:
 1. Tumbang Miri;
 2. Tumbang Marikoi; dan
 3. Tumbang Napoi.

- (4) Kota-kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) huruf a dan b, dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 (tiga puluh) persen.
- (5) Bagian wilayah kota yang akan disusun rencana detail tata ruangnya meliputi:
 - a. bagian wilayah kabupaten yang merupakan ibukota kabupaten; dan
 - b. bagian wilayah kabupaten yang merupakan ibukota kecamatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana utama kabupaten meliputi:

- a. sistem jaringan prasarana transportasi;
- b. sistem jaringan prasarana energi;
- c. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- d. sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lingkungan.

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. sistem transportasi darat;
- b. sistem transportasi udara; dan
- c. sistem transportasi perkeretaapian.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas;
- c. jaringan sungai, *danau* dan penyeberangan; dan
- d. jaringan prasarana angkutan sungai.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai kolektor primer 1 meliputi:
Sei Hanyu - Kuala Kurun - Tewah - Tumbang Rahuyan - Jakatan Raya -- Rabambang - Tehang - Tumbang Samba
- b. jaringan jalan provinsi berfungsi sebagai kolektor primer dua berupa Bukit Liti- Bawan - Kuala Kurun.

c. jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai jalan lokal primer meliputi:

1. Sepang Simin –Jakatan Raya.
2. Jakatan Raya –Tumbang Talaken;
3. Jakatan Raya –Kuala Kurun;
4. Tehang –Tumbang Marikoi;
5. Tumbang Marikoi –Tumbang Miri;
6. Tumbang Miri –Tumbang Napoi;
7. Tumbang Miri –Tewah;
8. Tumbang Talaken –Tehang ;
9. Tumbang Marikoi –Desa Tumbang Mahoroi ;
10. Kuala Kurun –Desa Linau –Jakatan Raya;
11. Sepang Simin – Desa Takaras; dan
12. Sepang Simin – Kuala Kurun.

(3) Jaringan prasarana lalu lintas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. terminal tipe B di Kota Kuala Kurun;
- b. terminal tipe C di Kota Jakatan Raya; dan
- c. trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), meliputi:
 1. Palangkaraya-Kuala Kurun;
 2. Pulang Pisau-Kuala Kurun;
 3. Tamiyang Layang-Kuala Kurun;
 4. Kuala Kapuas-Kuala Kurun;
 5. Buntok-Kuala Kurun;
 6. Muara Teweh-Kuala Kurun; dan
 7. Puruk Cahu-Kuala Kurun.

(4) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi jaringan Kuala Kapuas–Kahayan Hilir–Jekan Raya –Manuhing.

(5) Jaringan Prasarana angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Pelabuhan sungai di Sepang Simin;
- b. Pelabuhan sungai di Kampuri;
- c. Pelabuhan sungai di Kuala Kurun;
- d. Pelabuhan sungai di Tewah;
- e. Pelabuhan sungai di Tumbang Miri;
- f. Pelabuhan sungai di Tumbang Marikoi;
- g. Pelabuhan sungai di Tumbang Napoi;
- h. Pelabuhan sungai di Takaras;
- i. Pelabuhan sungai di Jakatan Raya;
- j. Pelabuhan sungai di Tumbang Rahuyan;
- k. Pelabuhan sungai di Tumbang Talaken;
- l. Pelabuhan sungai di Tehang; dan
- m. Pelabuhan sungai di Rabambang.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Bandar udara pengumpan di Kota Kuala Kurun.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalur utama; dan
 - b. simpul jaringan jalur barang.
- (2) Sistem jaringan kereta api utama bagian dari jalur kereta api :
 - a. Puruk Cahu - Kuala Kurun - Rabambang - Palangka Raya - Pulang Pisau - Kuala Kapuas ;
 - b. Rabambang - Tumbang Samba - Sampit - Kuala Pembuang - Teluk Segintung.
- (3) Sebagai simpul jaringan jalur kereta api barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Stasiun di Kota Kuala Kurun; dan
 - b. Stasiun di Kota Rabambang.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH) di Tajau Urap dan Tumbang Lapang;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Kuala Kurun;
 - c. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batubara Tumbang Tariak; dan
 - d. gardu Induk distribusi di Kuala Kurun.

- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. saluran udara tegangan ekstra tinggi berada di kawasan industri.
 - b. saluran udara tegangan tinggi meliputi:
 1. sepanjang jalan kolektor primer 1; dan
 2. sepanjang jalan jalan kolektor primer 2.
 - c. saluran udara tegangan menengah mengikuti jaringan jalan lokal primer.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata di wilayah Kabupaten.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan terestrial; dan
 - b. penyelenggaraan jaringan satelit.
- (3) Penyelenggaraan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan kabel; dan
 - b. penyelenggaraan jaringan seluler.
- (4) Penyelenggaraan jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan internet; dan
 - b. penyelenggaraan jaringan sambungan jarak jauh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi :
 - a. wilayah sungai;
 - b. danau/waduk;
 - c. daerah irigasi;
 - d. prasarana air baku untuk air bersih; dan
 - e. prasarana dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Das Kahayan;

- b. Sub DAS Rungan;
 - c. Sub DAS Miri; dan
 - d. Sub DAS Manuhing.
- (3) Danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Bendung Sakata Juri;
 - b. Sakata Tewah;
 - c. Gohong Rawai
 - d. Hurung Bunut; dan
 - e. Penda Pilang.
- (4) Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. DI Gohong Rawai dengan luas pelayanan kurang lebih 710 hektar;
 - b. DI Sakata Tewah dengan luas pelayanan kurang lebih 440 hektar;
 - c. DI Sakata Juri dengan luas pelayanan kurang lebih 500 hektar;
 - d. DI Hurung Bunut dengan luas pelayanan kurang lebih 560 hektar; dan
 - e. DI Penda Pilang dengan luas pelayanan kurang lebih 150 hektar.
- (5) Sistem prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. sumber air baku Sungai Kahayan; ✓
 - b. sumber air baku Sungai Rungan; ✓
 - c. sumber air baku Sungai Miri; ✓
 - d. sumber air baku Sungai Manuhing; ✓
 - e. sumber air baku Sungai Hamputung; dan ✓
 - f. sumur bor.
- (6) Sistem prasarana dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. pengembangan sistem air bersih terintegrasi dengan pelayanan sistem air bersih eksisting yang telah ada;
 - b. mengintegrasikan pengembangan sistem air bersih dengan sistem jaringan jalan;
 - c. menggunakan sumber air baku yang terdekat dengan wilayah pelayanannya;
 - d. pengolahan air bersih menggunakan sistem konvensional;
 - e. distribusi pelayanan sistem air bersih dengan menggunakan sistem gravitasi;

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 18

Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:

- a. sistem jaringan air limbah; dan
- b. sistem jaringan persampahan.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan limbah; dan
 - b. prasarana pengelolaan limbah.
- (2) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan terpusat.
- (3) Prasarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. prasarana limbah domestik; dan
 - b. prasarana limbah industri.
- (4) Pengembangan prasarana pengolahan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pengembangan septik tank individual; dan
 - b. pengembangan sistem terpadu untuk kawasan perkotaan.
- (5) Pengembangan prasarana limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL); dan
 - b. pengembangan IPAL secara mandiri di kawasan industri.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf b, meliputi :
 - a. sistem pengelolaan persampahan; dan
 - b. prasarana pengolahan persampahan.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara *open dumping* dan dimasa depan diarahkan ke sistem *sanitary landfill*.
- (3) Prasarana pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tempat pembuangan akhir di Kecamatan Tewah dengan luas kurang lebih 20 hektar.

BAB V**RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. rencana kawasan lindung; dan
 - b. rencana kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan memperhatikan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi serta kawasan lindung sesuai perkembangan yang terdapat di wilayah Kabupaten.
- (3) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada *Lampiran II* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kawasan hutan lindung
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 23

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 59.514,03 hektar meliputi:

- a. Kecamatan Damang Batu;
- b. Kecamatan Miri Manasa; dan
- c. Kecamatan Kahayan Hulu Utara.

Pasal 24

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. kawasan bergambut terdapat di daerah hulu sungai Rungan, sungai Miri dan sungai Manuhing yang telah menjadi Hutan Lindung; dan
- b. kawasan resapan air terdapat dikawasan hutan.

Pasal 25

(1) *Kawasan lindung yang merupakan kawasan perlindungan setempat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi :

- a. kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 5.526,68 Hektar; dan
- b. Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

(2) Kawasan perlindungan setempat yang berupa sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan anak sungai yang berada di luar kawasan permukiman.
- b. Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.

(3) *Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana yang dimaksud* pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. taman kota;
- b. jalur hijau;
- c. pemakaman umum; dan
- d. lapangan olah raga.

Pasal 26

Kawasan lindung yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi :

- a. kawasan taman hutan raya yang berada di kawasan hutan lindung;
- b. kawasan wisata alam yang tersebar di kabupaten dengan luasan kurang lebih 502 hektar;
- c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan kabupaten berupa Rumah Adat Betang di Tumbang Anoi dengan luas kurang lebih 11 hektar; dan
- d. koridor satwa dan dataran tinggi terdapat di Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa seluas kurang lebih 66.286,25 hektar.

Pasal 27

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan banjir; dan
 - c. Kawasan rawan kebakaran lahan.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan yang memiliki kemiringan di atas 25% dan merupakan kawasan perbukitan bagian utara kabupaten.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana pada ayat (1) huruf b, berupa wilayah yang memiliki potensi genangan air.
- (4) Kawasan rawan kebakaran lahan sebagaimana pada ayat (1) huruf c, berupa kawasan yang sebelumnya telah terjadi kebakaran dan lokasi spot-nya tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 28

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan pertambangan;
- d. kawasan peruntukan permukiman;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan wisata; dan
- g. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi(HP); dan
 - b. *kawasan hutan produksi terbatas (HPT)*.
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 195.388,47 hektar tersebar meliputi :
 - a. Kecamatan Damang Batu;
 - b. Kecamatan Miri Manasa;
 - c. Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
 - d. Kecamatan Tewah;
 - e. Kecamatan Kurun;
 - f. Kecamatan Mihing Raya;
 - g. Kecamatan Sepang;
 - h. Kecamatan Manuhing Raya;
 - i. Kecamatan Rungan;
 - j. Kecamatan Rungan Hulu; dan
 - k. Kecamatan Rungan Barat.

- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 195.420,52 hektar, meliputi :
- a. Kecamatan Damang Batu;
 - b. Kecamatan Miri Manasa;
 - c. Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
 - d. Kecamatan Tewah;

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b seluas 545.624,09 hektar, meliputi :
- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan;
 - d. kawasan peternakan; dan
 - e. kawasan Perikanan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf a, merupakan kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 10.587,62 hektar meliputi :
- a. Kecamatan Kurun;
 - b. Kecamatan Tewah;
 - c. Kecamatan Rungan; dan
 - d. Kecamatan Manuhing.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 69.365,06 hektar meliputi :
- a. Kecamatan Mihing Raya;
 - b. Kecamatan Manuhing;
 - c. Kecamatan Rungan;
 - d. Kecamatan Kurun; dan
 - e. Kecamatan Rungan Barat.
- (4) Kawasan perkebunan dengan komoditas unggulan karet dan sawit sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf c, dengan luas kurang lebih 462.147,06 hektar meliputi :
- a. Kecamatan Damang Batu;
 - b. Kecamatan Miri Manasa;
 - c. Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
 - d. Kecamatan Tewah;
 - e. Kecamatan Kurun;
 - f. Kecamatan Mihing Raya;
 - g. Kecamatan Sepang;
 - h. Kecamatan Manuhing;
 - i. Kecamatan Manuhing Raya;
 - j. Kecamatan Rungan;
 - k. Kecamatan Rungan Hulu; dan
 - l. Kecamatan Rungan Barat.

- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf d, dengan luas kurang lebih 3.500 hektar meliputi:
- a. Kecamatan Manuhing;
 - b. Kecamatan Kurun;
 - c. Kecamatan Mihing Raya; dan
 - d. Kecamatan Rungan.
- (6) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf e, dengan luas kurang lebih 25 hektar meliputi:
- a. Kecamatan Tewah;
 - b. Kecamatan Kurun; dan
 - c. Kecamatan Rungan.

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dengan luas kurang lebih 4.756,93 hektar yang berada dalam kawasan Alokasi Penggunaan Lainnya (APL) meliputi :
- a. Kecamatan Manuhing;
 - b. Kecamatan Tewah;
 - c. Kecamatan Kurun;
 - d. Kecamatan Mihing Raya;
 - e. Kecamatan Rungan;
 - f. Kecamatan Rungan Hulu
 - g. Kecamatan Miri Manasa;
 - h. Kecamatan Damang Batu;
- (2) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kawasan pertambangan mineral logam dengan luas kurang lebih 330,93 hektar;
 - b. kawasan pertambangan mineral bukan logam dengan luas kurang lebih 4.107,54 hektar; dan
 - c. kawasan pertambangan batuan dengan luas kurang lebih 318,46 hektar

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan perkotaan di kabupaten dengan luas kurang lebih 4.721,44 hektar.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada tersebar di setiap Kecamatan dengan luas kurang lebih 2.393,33 hektar.

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 huruf e, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri rumah tangga; dan
 - b. kawasan peruntukan industri sedang dan besar.
- (2) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di setiap kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kabupaten seluas kurang lebih 254,61 hektar berada di Kecamatan Kurun.

Pasal 34

Kawasan peruntukan wisata sebagaimana tercantum dalam pasal 28 huruf f, meliputi :

- a. Kawasan peruntukan wisata, meliputi:
 1. Air Terjun Batu Mahasur;
 2. Air Terjun Bawi Kameloh;
 3. Batu Suli dengan luas;
 4. Betang Singa Kenting;
 5. Betang Damang Batu; dan
 6. Betang Toyoi.
- b. Kawasan peruntukan wisata budaya, berupa Situs Batu Tambun Bungai.

Pasal 35

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana tercantum dalam pasal 28 huruf g berupa lokasi yang akan ditentukan sebagai kawasan strategis kepentingan pertahanan dan keamanan ke depan di Kabupaten Gunung Mas adalah, Hutan Kawasan Tertentu untuk Latihan Militer di Kecamatan Kurun – Tewah serta kawasan militer yang meliputi :

- a. Koramil 1011-19 di Kecamatan Kurun;
- b. Koramil 1011-20 di Kecamatan Tewah;
- c. Koramil 1011-21 di Kecamatan Rungan;
- d. Koramil 1011-22 di Kecamatan Tumbang Talaken; dan
- e. Koramil 1011-23 di Kecamatan Tumbang Miri.

BAB VI**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

Pasal 36

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis yang ada di Kabupaten meliputi :
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Rumah Adat Betang di Tumbang Anoi; dan
 - b. Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi.
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Kawasan strategis kepentingan ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis Peningkatan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan; dan
 - c. Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (4) Kawasan strategis dipandang dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. Kota Kuala Kurun;
 - b. Kawasan agropolitan di Kecamatan Manuhing;
 - c. Kawasan pertanian berkelanjutan di Kecamatan Kurun, Kecamatan Rungan, Kecamatan Tewah, Kecamatan Sepang; dan
 - d. Kawasan pengembangan peternakan di Kecamatan Mihing Raya.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditujukan pada revitalisasi kawasan dan lingkungan di Damang Batu dan Miri Manasa.
- (6) Kawasan strategis dipandang dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi pada ayat (3) huruf c, diarahkan pada upaya pengembangan pertambangan dengan memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan. Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tinggi direncanakan di Kecamatan Kurun dan Tewah.
- (7) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran III* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (8) Rencana rinci kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 37

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat :
- a. arahan perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. arahan perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam *lampiran IV* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) *Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.*
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan peneanan sanksi.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 39

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *terdiri atas* :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar jaringan prasarana nasional dan provinsi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. *ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;*
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi terbatas;
 - c. *ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan;*
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian hortikultura;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perternakan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri;
 - j. ketetntuan umum peraturan zonasi untuk kawasan wisata; dan
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lainnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar jaringan prasarana nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan transportasi;
 - b. *ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan prasarana energi;*
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sekitar prasarana telekomunikasi;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar prasarana lingkungan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 40

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
 - 1. kegiatan yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi;
 - 1. pembangunan prasarana transportasi yang melintasi hutan lindung; dan
 - 2. kegiatan penambangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. membangun kawasan permukiman;
 - 2. melakukan kegiatan pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 41

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, berlaku mutatis mutandis dengan Pasal 39, karena telah berubah fungsi menjadi hutan lindung.

Pasal 42

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c, yang merupakan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut :

- a. *kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :*
 - 1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;
 - 2. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai; dan
 - 3. kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan budidaya pertanian hortikultur secara terbatas;
 - 2. kegiatan budidaya perikanan secara terbatas; dan
 - 3. kegiatan budidaya perkebunan skala terbatas.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan sungai.

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang mendukung fungsi suaka alam dan pelestarian alam;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. *kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa:kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.*

Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang mendukung fungsi kawasan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang bersifat komplementer dengan fungsi kawasan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b, yang merupakan hutan produksi terbatas berlaku *mutatis mutandis* untuk ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 39.

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang fungsi kawasan; dan
 2. pembangunan prasarana wilayah.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi alih fungsi lahan kawasan.

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf d, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 2. pembangunan prasarana wilayah; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.
- b. *kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi :*
 1. kegiatan perkebunan dengan syarat tidak dalam skala besar; dan
 2. kegiatan pertambangan dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf e, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 2. pembangunan prasarana wilayah; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan perkebunan diluar komoditi yang diunggulkan dengan syarat tidak dalam skala besar; dan
 2. kegiatan pertambangan dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf f, berlaku *mutatis mutandis* untuk ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 38.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf g, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penambangan; dan
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf h, meliputi :

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat menunjang fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang perkotaan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf i, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan industri;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang bukan kegiatan industri dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf j, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang bukan kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf k, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang komplementer terhadap fungsi kawasan; dan
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pemanfaatan Ruang di Sepanjang Jaringan Prasarana Nasional dan Provinsi

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. transportasi darat:
 1. di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
 2. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. lebar ruang pengawasan jalan diatur sesuai dengan peraturan

- perundang-undangan; dan
4. lokasi terminal tipe A, B dan C diarahkan pembangunannya di lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. transportasi perairan:
1. pelabuhan perairan harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsinya; dan
 2. pelabuhan perairan harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.
- c. transportasi udara:
1. untuk mendirikan atau mengubah bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan
 2. bandar udara harus memiliki akses ke jalan kolektor primer .

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf b, ditetapkan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf c, ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf d, berlaku *mutatis mutandis* untuk ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 39.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf e, yang berupa tempat pengolahan akhir sampah (TPA) ditetapkan sebagai berikut:

- a. TPA tidak diperbolehkan dibangun dalam radius kurang dari 1 (satu) kilometer dari kawasan permukiman;
- b. Lokasi TPA harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
- c. Pengelolaan sampah dalam TPA dimasa datang dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

**Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan**

Pasal 63

- (1) *Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.*
- (2) *Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan adanya rekomendasi Bupati sebagai dasar perizinan, izin pemanfaatan ruang diberikan setelah mendapatkan rekomendasi Bupati.*
- (3) *Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 64

- (1) *Jenis perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *izin usaha perkebunan*
 - b. *izin usaha pertambangan*
 - c. *izin usaha kehutanan;*
 - d. *izin pengambilan dan pemanfaatan tanah;*
 - e. *izin mendirikan bangunan;*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah sedangkan untuk tata cara pelaksanaan dan penjabaran Peraturan Daerah tentang perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.*

**Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

Pasal 65

- (1) *Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.*
- (2) *Insentif diberikan untuk mendorong atau pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang beserta rencana rincinya.*

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya.

Pasal 66

- (1) *Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) meliputi:*
- a. insentif fiskal, meliputi :
 1. pemberian keringanan pajak, dan
 2. pengurangan retribusi.
 - b. insentif non-fiskal, meliputi :
 1. pemberian kompensasi;
 2. subsidi silang;
 3. kemudahan perizinan;
 4. imbalan;
 5. sewa ruang;
 6. urun saham;
 7. penyediaan prasarana dan sarana;
 8. penghargaan; dan
 9. publikasi atau promosi.
- (2) *Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) ditujukan pada kawasan-kawasan yang harus didorong perkembangannya, meliputi :*
- a. kawasan perkotaan di Kuala Kurun, Tewah dan IKK lainnya;
 - b. kawasan perkebunan dengan komoditas unggulan Kabupaten;
 - c. kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan; dan
 - d. kawasan pusat agropolitan di Tumbang Talaken.

Pasal 67

- (1) *Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) meliputi :*
- a. disinsentif fiskal, berupa pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. disinsentif non fiskal, meliputi :
 1. kewajiban memberi kompensasi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 3. kewajiban pemberian imbalan; dan
 4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) *Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang harus dikendalikan perkembangannya, meliputi :*
- a. kegiatan pertanian dan perkebunan yang berada pada kawasan lindung;
 - b. kegiatan usaha pertambangan di luar wilayah usaha kawasan pertambangan;

- c. kegiatan permukiman di kawasan lindung.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahán Sanksi

Pasal 69

- (1) Arahán sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran penataan ruang.
- (3) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. *pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;*
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan; dan
 - d. *pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.*
- (4) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 70

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a, diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan

tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

(2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf b, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi *penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban*;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang *secara paksa; dan*
- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf c, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
- b. *apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan*, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- c. *pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban* memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- d. *pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar*, disertai penjelasan secukupnya;
- e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan

- f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggan sampai dengan pelanggan memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf d, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggan mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggan;
 - c. *pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggan mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;*
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan *penutupan lokasi secara paksa; dan*
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggan memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf e, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh *pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;*
 - b. apabila pelanggan mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. *pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggan mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;*
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. *pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin, dan memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan*
 - f. *apabila pelanggan mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf f, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf g, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. *menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran* bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban *mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran* bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. *berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang* berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf h, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. *menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian* yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. *apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang* disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam

- jangka waktu tertentu;
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 72

- (1) *Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten.*
- (2) *Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .*

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 73

Hak masyarakat yang dijamin oleh Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. *memperoleh penggantian (yang layak/sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku) atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;*
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap *pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;*

- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 74

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:
 - a. memberikan masukan dalam:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. pemberian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang perairan, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. pemberian masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 75

Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui RTRW, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menempatkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dalam lembaran daerah;
- b. mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW Kabupaten melalui penempelan / pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut;
- c. mengumumkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta ketentuan pelaksanaannya melalui media cetak, media elektronik atau forum pertemuan; dan
- d. menyediakan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta peta rencana tata ruangnya secara lengkap dan terbuka pada dinas, badan, kantor kecamatan dan kantor kelurahan.

Pasal 76

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pentaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian tata ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. menindak pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. menyita benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI SANKSI PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), tindak pidana kejahatan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) diserahkan ke Kas Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penataan ruang Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku;

- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

- (1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas dan peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan;
- (3) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (4) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Gunung Mas dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 Agustus 2014

Plt. BUPATI GUNUNG MAS
WAKIL BUPATI,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS



KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR 210

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2014 - 2034****I. UMUM**

Ruang wilayah Kabupaten yang meliputi darat, perairan dan udara beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktifitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai pedoman dalam rangka penataan Ruang Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai dasar dan Falsafah Negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); adalah merupakan manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistem dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial

budaya, pertahanan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat akomodatif dan komprehensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat menjadi PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sanitary Land-fill adalah Pengembangan dari controlled Land-fill, dimana tidak ada sampah tersisa karena setiap hari tanah ditutup lapisan tanah, *penanganan leachete sudah memenuhi syarat*, volume tanah penutup diperkirakan 25% dari volume sampah yang ditimbun dalam keadaan padat.

Dasar perencanaan : Untuk mencegah pengotoran lindi pada lapisan bawah diberi tanah lempung dan atau *geomembran dan geotekstil sehingga rembesan air dapat dihindarkan*.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39**Ayat (1)**

Rencana Struktur Tata Ruang adalah rencana yang menggambarkan susunan unsur-unsur pembentuk zona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu sama lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

izin usaha perkebunan : izin lokasi dan atau izin arahan lokasi yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk setiap perkebunan besar swasta dan koperasi

Huruf b

izin usaha pertambangan : izin usaha pertambangan yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk setiap usaha baik operasi produksi maupun eksplorasi

Huruf c

izin usaha kehutanan : izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hak pengusahaan hutan masyarakat, dan ijin sah lainnya yang berkaitan dengan kehutanan.

Huruf d

Izin pengambilan dan pemanfaatan tanah: izin yang diberikan oleh Kepala Daerah yang termasuk dalam batuan untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Huruf e

Izin mendirikan bangunan (IMB): setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) perlu memperoleh IMB jika akan dibangun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 210